

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Agraria menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah urusan pertanian atau tanah pertanian dan juga urusan pemilikan tanah.<sup>1</sup> Jadi pengertian agraria apabila disimpulkan dari pernyataan diatas yaitu lingkup yang menjelaskan tentang urusan pertanian maupun tanah pertanian dan juga urusan tentang kepemilikan tanah. Sedangkan pengertian agraria menurut Undang-Undang Pokok Agraria adalah meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Dalam Pasal 48 diberitahukan pula batas-batasnya yaitu meliputi pula ruang angkasa yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.

Bumi meliputi permukaan bumi (disebut tanah), tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air (Pasal 1 ayat 4 jo Pasal 4 ayat 1). Dengan demikian, pengertian tanah meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/agraria>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2020, pukul 18.30 WIB

yang berada di bawah air, termasuk air laut.<sup>2</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali, keadaan bumi di suatu tempat, permukaan bumi yang diberi batas, bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya). Tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA yaitu dalam Pasal 4 bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai orang-orang. Dengan demikian, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi (ayat 1). Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.<sup>3</sup>

Dari pengertian tanah di atas, disimpulkan bahwa pengertiannya begitu luas. Tanah sendiri adalah merupakan kebutuhan pokok yang dimiliki hampir seluruh masyarakat. Tanah juga yang dijadikan tempat usaha, tempat tinggal bahkan sebagai suatu barang bergerak yang nominalnya bisa dijadikan sebagai agunan dari satu orang ke orang lain. Masalah utang piutang menjadi suatu persoalan yang hadir dalam kehidupan sosial antara manusia satu dengan manusia lain. Hal ini hampir terjadi pada semua golongan ekonomi manusia. Hutang piutang mempunyai objek barang atau uang yang dipinjam dengan kewajiban akan dikembalikan sesuai dengan

---

<sup>2</sup> Boedi, Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Penjelasannya Jilid 1*, Universitas Trisakti, Jakarta: 2013, hlm 6-7.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 18.

ketentuan yang sudah disepakati. Ketika seorang debitur berhutang kepada kreditur, biasanya ada jaminan yang diminta kreditur guna menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau melunasi kembali hutang kepada kreditur. Menurut KUHPerdara, jaminan atas hutang dibagi menjadi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua yaitu jamina kebendaan (Pasal 1131 KUHPerdara) dan jaminan perorangan (Pasal 1820 KUHPerdara).

Umumnya debitur memberikan suatu jaminan kepada debitur guna menjamin dan menguatkan kedudukan kreditur dalam hal hutang piutang. Dalam hal ini, jaminan yang diberikan merupakan kebendaan si berutang baik kebendaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Sering dijumpai, bahwa tanah banyak dijadikan sebagai objek jaminan dalam suatu perjanjian hutang piutang.

Tanah diberikan kepada dan dipunya oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunaansebagai tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya. Oleh karena itu dalam ayat (2) dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang

bersangkutan, yang disebut “tanah”, tetapi juga *tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta yang ada di atasnya*.<sup>4</sup>

Di dalamnya juga terdapat penguasaan tanah yang dapat dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. Misalnya apabila tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain dan penyewa yang menguasainya secara fisik. Atau tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa hak. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut diserahkan kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya.<sup>5</sup>

Menurut KUHPerdara, tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang (Pasal 1233 KUHPerdara). Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara). Lebih jelasnya pengertian perikatan menurut pendapat Suharnoko yaitu:<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta: 2008, hlm 18.

<sup>5</sup> Boedi Harsono, *Op Cit*, hlm 23.

<sup>6</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perdata: Materiil dan Formil*, Usaid, Jakarta: 2015, hlm 268.

“Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak yang menimbulkan hak disatu pihak dan kewajiban di pihak yang lain. Karena terdapat hubungan hukum antara para pihak, maka apabila pihak yang dibebani kewajiban tersebut tidak memenuhi kewajiban seperti yang diminta dengan sukarela, maka pihak yang mempunyai hak dapat melakukan tuntutan hukum agar kewajiban dapat terpenuhi.”

Ciri khas perikatan menurut Asser adalah, bahwa perikatan merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diakui dan diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang diatur oleh hukum, seperti jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar, dan lain-lain. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perikatan sebagai:<sup>7</sup>

“Hubungan hukum (*vermogensrechtelijke rechtbetrekking*) yang berisi hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain, yang timbul karena dua orang berhubungan karena hubungan hukum. Pada prinsipnya, definisi perikatan itu difokuskan pada hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain. Namun perlu dikemukakan bahwa subjek hukum dalam lalu lintas hukum tidak hanya orang saja, tetapi juga mencakup badan hukum, terutama badan hukum privat, sehingga definisi perikatan perlu dilengkapi dan disempurnakan. Menurut Salim H.S. mengatakan dalam bukunya bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang hukum harta kekayaan, di

---

<sup>7</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Yogyakarta: 2006, hlm 173

mana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Unsur-unsur perikatan sebagai berikut:

1. Adanya hubungan hukum.
2. Adanya dua pihak, yaitu pihak kreditor dan pihak debitor. Kreditor adalah orang atau badan hukum yang berhak atas suatu prestasi. Pihak debitor adalah orang atau badan hukum yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi.
3. Adanya hak dan kewajiban.
4. Adanya prestasi
5. Dalam bidang hukum harta kekayaan. Kaidah hukum perikatan meliputi:  
Kaidah hukum tertulis yaitu kaidah hukum yang terdapat dalam undang-undang, traktat, yurisprudensi dan kaidah hukum tidak tertulis yaitu kaidah yang timbul, tumbuh dan hidup dalam praktik kehidupan masyarakat (kebiasaan), seperti transaksi gadai, jual tahunan atau jual lepas. Subjek hukum dalam hukum perikatan terdiri dari kreditor, yaitu orang atau badan hukum yang berhak atas prestasi, dan debitor, yaitu orang atau badan hukum yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Sedangkan bidang yang dimaksud adalah bidang harta kekayaan, yaitu menyangkut hak dan kewajiban

yang dapat dinilai uang. Suatu harta kekayaan dapat berwujud atau tidak berwujud.<sup>8</sup>

Sedangkan pengertian perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad yaitu:<sup>9</sup>

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal mengenai harta kekayaan”

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu (obyek);
4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Pasal 1867 KUHPerduta, pembuktian dapat dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Tulisan-tulisan otentik yang dimaksud adalah akta otentik yaitu suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUHPerduta). Sedangkan lebih jelasnya, akta otentik biasa dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris dan disebut dengan akta notaris yaitu akta otentik yang dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini (Pasal

---

<sup>8</sup> Salim H.S., *Op Cit*, hlm 174.

<sup>9</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm 3.

1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

Terdapat pula akta dibawah tangan yaitu menurut Pasal 1869 yang dijelaskan bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak. Jadi dapat disimpulkan disini bahwa, tulisan di bawah tangan dibuat oleh para pihak yang dimana isi atau ketentuannya dituangkan dalam sebuah perjanjian dimana tetap mengikat para pihak, namun kelak apabila terjadi sengketa, kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik.

Dalam suatu perbuatan hukum yaitu perjanjian pastilah akan timbul suatu masalah atau sengketa. Dalam hal ini dapat disebut juga Perbuatan Melawan Hukum yaitu merupakan perikatan yang dilahirkan oleh undang-undang dan arena perbuatan manusia yang melanggar hukum.<sup>10</sup> Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kembali kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Disini saya sebagai penulis mengharapkan supaya nantinya dengan penulisan ini, orang yang membaca agar lebih memahami apa saja konflik yang dapat

---

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Raja Grafindo, Jakarta:2003, hlm 81.



ditimbulkan dalam tanah sebagai obyek jaminan yang disengketakan mungkin setelah ini akan saya jelaskan lebih lanjut beserta kasusnya. Serta saya berharap agar orang-orang terutama saya sendiri dapat mengetahui bagaimana penyelesaian masalah tersebut dan mempunyai wawasan serta pemahaman yang lebih mendalam tentangnya, sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan dan mengurangi jumlah sengketa tanah sebagai obyek jaminan yang timbul di tengah masyarakat.

Peran profesi penunjang hukum dalam hal ini Notaris dan/atau PPAT juga sangat diawasi dan diatur secara ketat oleh ketentuan Undang-Undang yang mengikatnya. Notaris adalah pejabat umum pembuat yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. mereka dalam menjalankan profesinya, telah dibawah sumpah profesi dan harus tunduk terhadap Undang-undang. Notaris dan/atau PPAT tidak serta merta hanya membuat akta autentik tetapi juga memberikan wawasan hukum mengenai akta kepada para pihak yang sedang melakukan perbuatan hukum yaitu ingin membuat akta di hadapannya. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang UU Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa Notaris wajib membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi. Tetunya hal itulah yang menjadi dasar bahwa setiap akta yang dibuat dihadapan Notaris dan/atau PPAT, wajib dibacakan kembali hingga kedua belah pihak memahami apa isi sebenarnya yang terkandung dalam akta tersebut agar nantinya tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Akta tersebut juga dibacakan didepan dua orang saksi yang telah Notaris dan/

atau PPAT kenal dan saksi-saksi tersebut harus turut hadir, mendengarkan dan menandatangani isi akta tersebut.

Namun faktanya, masih banyak masalah-masalah hukum yang melibatkan peran Notaris dan/atau PPAT. Biasanya profesi Notaris dalam suatu kasus adalah sebagai Turut Tergugat. Meskipun dalam akta yang dibuat Notaris dan/atau PPAT terdapat tulisan yang menjelaskan bahwa apabila nantinya terjadi perkara atau sengketa hukum dikemudian hari, kedua belah pihak menyatakan bahwa Notaris beserta saksi-saksi dibebaskan dari tuntutan hukum, namun nyatanya masih sering Notaris dan/PPAT yang turut menjadi tergugat dan dipanggil oleh Pengadilan. Kasus atau hal seperti ini terjadi dikarenakan adanya motif-motif penguasaan obyek sengketa dengan melawan hukum dengan indikasi penyalahgunaan keadaan dan kekuasaan ekonomis yang merugikan salah satu pihak karena tidak adanya keselarasan antar kedua pihak.

Dengan demikian, sengketa obyek jaminan telah ditangani oleh lembaga peradilan dan menjamin masalahnya dapat diselesaikan, apabila para pihak telah sepakat dan menerima keputusan akhir tanpa adanya peninjauan kembali. Dan lembaga peradilan seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dengan kewenangan yang ada padanya menempuh cara penyelesaian yang menciptakan dan memenuhi rasa keadilan para pihak. Kewenangan dalam penyelesaian sengketa tanah hak milik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung itulah yang selanjutnya akan dikaji dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN UTANG-PIUTANG JAMINAN TANAH HAK MILIK**

**BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 3306/K/Pdt/2018”.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bertolak dari uraian latar belakang di atas, permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah terletak pada masalah penyelesaian sengketa berdasarkan analisis yuridis terhadap sengketa tanah, maka penulis dapat merumuskan permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pengaturan mengenai perjanjian utang-piutang dengan jaminan hak atas tanah di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pengaturan utang piutang dan jaminan hak atas tanah menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 3306/K/PDT/2018?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan untuk mengkaji suatu permasalahan yang rumit menjadi permasalahan yang jelas dengan maksud untuk memecahkan permasalahan dan bagaimana mencari cara penyelesaiannya, maka berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pengaturan mengenai perjanjian utang-piutang dengan jaminan hak atas tanah di Indonesia

2. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pengaturan utang piutang dan jaminan hak atas tanah menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 3306/K/PDT/2018

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi para mahasiswa hukum mengenai penyelesaian utang piutang jaminan dan bagi saya serta Hukum Jaminan dan Hukum Agraria pada khususnya.
- b. Dapat menambah pengetahuan dalam upaya penyelesaian, sekaligus dasar penyelesaiannya bagi semua pihak.
- c. Dapat menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian yang terkait dalam penelitian ini.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk memperoleh gambaran penyelesaian yang lebih jelas mengenai aspek yuridis sekaligus dasar pertimbangan pihak bersengketa dalam penyelesaian utang piutang jaminan tanah hak milik bagi para pihak, sehingga dapat

memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi berkaitan dengan pertimbangan yang menyangkut masalah penyelesaian sengketa sekaligus memberikan gambaran kepada masyarakat di Indonesia tentang Hukum Agraria dan Hukum Jaminan.

- b. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

### **1.5. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Sedangkan dalam penentuan metode mana yang akan digunakan, penulis harus cermat agar metode yang dipilih nantinya tepat dan jelas sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan tercapai.

Adapun metode yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1) Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan tentang fenomena dalam masyarakat yaitu penyelesaian utang-piutang jaminan tanah hak milik.

## 2) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif itu sendiri adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>11</sup>

## 3) Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yaitu: buku-buku yang berkaitan dengan sengketa tanah dan bahan-bahan berupa artikel, jurnal dan makalah mengenai sengketa jaminan tanah.

## 4) Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yaitu mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari literature, arsip, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bahan pustaka lainnya serta hasil penelitian terdahulu yang masih berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>11</sup> Zulfadli Barus, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis*, Vol. 13 No.2, 2013. (diakses melalui [www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id](http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id))

## 5) Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif dengan menjelaskan secara rinci metode-metode dan prosedur-prosedur dalam melakukan penelitian ini.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam memudahkan dan memahami pembahasan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penyusunan penulisan hukum, maka penulis akan sertakan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan awal pembahasan. Bagian ini berisi pendahuluan dan akan dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat dan juga landasan konseptual. Landasan teori merupakan kerangka berfikir berkaitan dengan apa yang diangkat dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yang ada. Dalam menulis landasan teori ini digunakan metode logika deduktif yang lazim digunakan dalam penulisan karya

ilmiah di Eropa Kontinental termasuk di Indonesia. Metode logika deduktif adalah metode berpikir dengan dimulai dari sesuatu yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Landasan konseptual berisi definisi dan terminologi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengertian-pengertian tersebut didapatkan dari pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan juga pendapat-pendapat dari para ahli mengenai Utang-piutang Jaminan Tanah Hak Milik.

### Bab III

Pada bab metode penelitian ini, pokok pembahasan berkisar pada jenis penelitian, prosedur atau cara memperoleh bahan penelitian, sifat analisis, dan juga hambatan serta penanggulangannya. Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti berdasarkan topik yang penulis bahas.

### Bab IV

Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis terhadap rumusan masalah yang diangkat di Bab I, yaitu mengenai Utang-piutang Jaminan Tanah Hak Milik dan di dalam analisis ini rumusan masalah yang diangkat akan terjawab.

### Bab V Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab akhir dari penulisan dimana penulis akan mengemukakan beberapa hal yang akan menjadi kesimpulan yang merupakan intisari dari pemikiran penulis sendiri yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh



penulis, yang telah dibahas dari bab-bab sebelumnya. Dan saran yang akan diberikan oleh penulis dimana saran tersebut berisikan rekomendasi hukum baru atau perbaikan hukum.

